

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT  
DENGAN  
PRODI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR : 064/HM.02/JB/09/2023  
NOMOR : 003/UN10.F11.13.21/KS/2023**



Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Delapan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-08-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Zacky Muhammad Zam Zam : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
  
2. Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec. Dev. : Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jl. Veteran, Kota Malang, Jawa timur 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.**

**PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi Jawa Barat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, dengan misi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: pendidikan/pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat;
3. **PIHAK PERTAMA dan KEDUA** berkomitmen untuk mengembangkan dan memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan/pengajaran.

Pihak 1	Pihak 2
	

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah melakukan kerja sama antara kedua belah pihak, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang bisa menjadi bagian dari proses pendidikan/pengajaran.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

1. Kerja sama ini meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Fokus kerja sama atas **PARA PIHAK** sebagai berikut:
  - 1) Memfasilitasi serangkaian kegiatan pengembangan kurikulum Program Studi berupa menjadi narasumber kuliah tamu (praktisi) atau workshop pemutakhiran kurikulum program studi;
  - 2) Memfasilitasi serangkaian kegiatan pendidikan/pengajaran berupa diskusi kelas dan pendampingan tugas-tugas dari mahasiswa, dalam bentuk seminar atau kegiatan sejenis;
  - 3) Memfasilitasi serangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mahasiswa, baik PKM reguler dengan kurun waktu minimal dua bulan atau program MBKM dalam kurun waktu kurang lebih satu semester (setara 20 SKS).

Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya berperan dalam:



- 1) Mengundang **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan-kegiatan diskusi kurikulum berupa serangkaian kegiatan pendidikan/pengajaran berupa diskusi kelas dan pendampingan tugas-tugas dari mahasiswa, dalam bentuk seminar atau kegiatan sejenis
- 2) Menyediakan fasilitas sarana pembelajaran, fasilitator dan narasumbernya dalam kegiatan seminar, diskusi, dan kegiatan akademis sejenis;
- 3) Mengirimkan mahasiswa untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mahasiswa, baik PKM reguler dengan kurun waktu minimal dua bulan atau program MBKM dalam kurun waktu kurang lebih satu semester.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas;
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih rinci;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan promosi bersama untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku menyesuaikan dengan Perjanjian Bersama antara Badan Pengawas Pemilu RI dengan Universitas Brawijaya No: 073/UN10/KS/2022 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Jangka waktu kesepakatan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
	

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 6**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

Masing-masing **PIHAK** menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing **PIHAK** sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing **PIHAK** menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung sebagai berikut :

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah:  
Nama : Ahmad Wari, S.I.P.  
Telpon : 087883456765  
email : hubal.bawaslujabar@gmail.com
  
2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah:  
Nama : Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev.  
Telpon : 085643384486  
email : ratnaningsih@ub.ac.id

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



Zacky Muhammad Zam Zam  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Provinsi Jawa Barat

**PIHAK KEDUA**



Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec. Dev.  
Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UB

Pihak 1	Pihak 2